



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Barang Campuran, tempat kediaman di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Bakso, tempat kediaman di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 29 Agustus 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Mei 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/91/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat / Tergugat, yang masing-masing bernama :

- ANAK, umur 3 tahun
- ANAK, umur 1 bulan

4. Bahwa sejak bulan Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat;
 - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh);
 - Tergugat menyuruh Penggugat berhutang kepada orang lain dan atas nama Penggugat bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang tersebut tanpa bantuan Tergugat;
 - Tergugat mengucapkan kata cerai bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, dan Kecamatan Somba

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opu, Kabupaten Gowa sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, dan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu tidak ada jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 507/91/IV/2013, tanggal 20 Mei 2013 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Mei 2013 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai anak dua orang yang kini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak Februari 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - Yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 sampai sekarang karena yang Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 18 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Mei 2013 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai anak dua orang yang kini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak Februari 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 sampai sekarang karena yang Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan dalam masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam masalah nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga tidak terbuka dalam masalah penghasilannya dan Tergugat juga sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dua orang, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, dan saling bersesuaian antara

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan lainnya serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 175 RBg, 308 RBg dan 309 RBg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Mei 2013 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai anak dua orang yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan, tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat kembali rukun bersana Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, timbul persangkaan bahwa perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan persangkaan yang timbul dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tempat kediaman Penggugat dan pernikahan dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Abd. Razak, Ketua Majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Drs. H. A Majid Jalaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hanafie Lamuha

Drs. H. Abd. Razak

Drs. H.A.Majid Jalaluddin,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan	Rp.	340,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000,00</u>
J u m l a h	Rp.	431,000,00

(empat ratus tiga puluh satu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Mks